

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 161/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Ascott International Management (2001) Pte Ltd**, berkedudukan di 168 Robinson Road, #30-01 Capital Tower, Singapore 068912, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor K&K Advocates melalui kuasanya Risti Wulansari, S.H., yang beralamat di KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kayai Maja No. 1 RT.03 RW.08, Jakarta 12120, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding merek diajukan pada tanggal 15 Januari 2025 oleh Pemohon Banding Agenda Nomor: JID2023086375 sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **THE UNLIMITED COLLECTION BY OAKWOOD** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal 27 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **THE UNLIMITED COLLECTION BY OAKWOOD** Agenda Nomor: JID2023086375 tertanggal tertanggal 27 Desember 2024;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **The Unlimited Collection by Oakwood** terdaftar dengan nomor: IDM000980381 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **THE UNLIMITED COLLECTION BY OAKWOOD** dengan Agenda Nomor: JID2023086375 tanggal penerimaan 26 September 2023 untuk kelas 43;
- II. Bahwa Pemohon Banding menerima surat tertanggal 27 Desember 2024 mengenai pemberitahuan penolakan tetap terhadap permohonan pendaftaran Merek **THE UNLIMITED COLLECTION BY OAKWOOD** agenda nomor: JID2023086375 untuk jenis jasa di kelas 43 dengan Merek **The Unlimited Collection by Oakwood** terdaftar dengan nomor: IDM000980381, milik pihak yang lain dan terdaftar lebih dahulu, untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- III. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Oakwood Worldwide (US) LP mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas Merek Pembanding, dari Oakwood Worldwide (US) LP kepada Ascott International Management (2021) PTE LTD melalui system emadrid WIPO dan pada tanggal 3 Juli 2023 WIPO menerbitkan surat yang menginformasikan bahwa kepemilikan atas merek Pembanding telah resmi beralih kepada Ascott International Management (2001) Pte. Ltd.;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan di atas terhadap penolakan merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya terhadap permohonan pendaftaran Merek **THE UNLIMITED COLLECTION BY OAKWOOD** Agenda Nomor JID2023086375 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang dan jasa di kelas 43;

### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek **THE UNLIMITED COLLECTION BY OAKWOOD** tertanggal 27 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara lengkap pada tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek dengan Agenda Nomor: JID2023086375 untuk melindungi jenis jasa di kelas 43 yaitu: *Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; penyediaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara; restoran, bar dan layanan katering; Layanan perjamuan; layanan hotel; penyediaan makanan dan minuman; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; layanan informasi hotel; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Penyewaan akomodasi liburan; Layanan reservasi akomodasi; jasa/layanan penyewaan ruang; penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penyediaan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; layanan pengasuhan anak; Layanan pusat penitipan anak anak; menyediakan pusat penitipan anak; Pusat penitipan anak; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan hotel resor; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; penyediaan fasilitas restoran; layanan reservasi restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas 43 yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Merek dengan Agenda Nomor: JID2023086375 apabila

dibandingkan dengan jenis jasa di kelas 43 yang terdapat pada Merek The Unlimited Collection by Oakwood milik pihak lain telah terdaftar dengan nomor: IDM000980381 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, dan konsumen yang relevan; oleh karena itu dapat dikategorikan sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor: JID2023086375 diajukan oleh Ascott International Management (2001) Pte Ltd, berkedudukan di 168 Robinson Road, #30-01 Capital Tower, Singapore 068912;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek The Unlimited Collection by Oakwood terdaftar dengan nomor: IDM000980381, atas nama Oakwood Worldwide (US) LP, yang berkedudukan di One World Trade Center, 24th Floor, Long Beach California 90831;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding, Pemohon Banding melampirkan surat dari Biro Kekayaan Intelektual Internasional (*World Intellectual Property Organization/WIPO*) yang diajukan melalui system e-madrid pada tanggal 3 Juli 2023 Nomor 925/1724927501 tentang total perubahan kepemilikan merek dan telah tercatat dalam Daftar Internasional yang dipublikasikan dalam Berita Resmi pengumuman internasional WIPO Nomor 26/2023, dari Oakwood Worldwide (US) LP yang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak kepada Ascott International Management (2021) Pte. Ltd.. Terhadap perubahan kepemilikan tersebut telah dilaksanakan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa dari sisi substantif, jenis jasa yang terdapat pada merek-merek tersebut adalah sejenis, namun demikian dimiliki oleh pihak yang sama. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut tidak relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2023086375 apabila dibandingkan dengan Merek The Unlimited Collection by Oakwood yang sudah terdaftar lebih dahulu terdaftar dengan nomor: IDM000980381 didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan

permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek dengan Agenda Nomor: JID2023086375 diusulkan didaftarkan untuk seluruh jenis jasa di kelas 43;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

Merek Agenda Nomor: JID2023086375 untuk seluruh jenis jasa di kelas 43, berupa: *Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; penyediaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara; restoran, bar dan layanan katering; Layanan perjamuan; layanan hotel; penyediaan makanan dan minuman; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; layanan informasi hotel; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Penyewaan akomodasi liburan; Layanan reservasi akomodasi; jasa/layanan penyewaan ruang; penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penyediaan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; layanan pengasuhan anak; Layanan pusat penitipan anak anak; menyediakan pusat penitipan anak; Pusat penitipan anak; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan hotel resor; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; penyediaan fasilitas restoran; layanan reservasi restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum, sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

  
1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

  
2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua


  
Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

07 AUG 2025

  
Harini Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002